



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 45 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH PROVINSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis belanja tidak langsung yang digunakan untuk menyelenggarakan belanja bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Daerah ke Provinsi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menyelaraskan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan agar langkah pemberian, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi dapat berjalan tertib, terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pemberian Bantuan Keuangan.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah bersifat stimulan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan dan mengatasi keterbatasan fiskal Pemerintah Provinsi agar dapat memenuhi kewajiban terhadap urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan, khususnya pendidikan menengah.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada Bupati Mahakam Ulu dan dialokasikan melalui mekanisme pembahasan APBD.
- (3) Alokasi anggaran bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah ini harus diadministrasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan tidak diperkenankan untuk diubah kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh PD Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (6) Terhadap perkembangan realisasi fisik maupun keuangan serta akibat yang timbul dari penggunaan Belanja Bantuan Keuangan merupakan tanggungjawab Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 4

- (1) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyaluran dana tahap pertama sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilakukan setelah Pemerintah Daerah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penyaluran dana tahap selanjutnya dilakukan setiap awal triwulan yang bersangkutan masing-masing sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (4) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan untuk yang dialokasikan pada APBD murni tahun berkenaan.
- (5) Terhadap penyaluran Belanja Bantuan Keuangan yang dialokasikan pada perubahan APBD tahun berkenaan, penyalurannya dilakukan 100% (serratus persen) setelah Pemerintah Daerah menerima Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

MONITORING BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Monitoring penggunaan dana bantuan keuangan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemberi Bantuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN****Pasal 6**

Dalam rangka pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana Belanja Bantuan Keuangan, Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu dengan tembusan Inspektorat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dengan ketentuan;

- a. laporan triwulan realisasi penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan disampaikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir triwulan periode pelaporan, dengan contoh Form F-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. laporan tahunan realisasi penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan disampaikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya, dengan contoh Form F-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

BAB V**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 7**

- (1) Terhadap sisa dana bantuan keuangan pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi pada akhir tahun anggaran yang tidak direalisasikan maka dana tersebut dialokasikan kembali untuk pembiayaan yang sama pada tahun berikutnya.
- (2) Terhadap sisa dana bantuan keuangan di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi pada akhir tahun anggaran yang telah selesai dilaksanakan maka akan menjadi SiLPA Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 12 Desember 2017

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekretaris Daerah	<i>Y.A.</i>
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	<i>T.H.</i>
4.	Gerry Gregorius, SE., M.Si.AK	Kepala BPKAD	<i>G.G.</i>
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum Kasubag Kumdang	<i>Y.S. 12/12/17</i>

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU

YOHANES AVUN